

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO
PERIODE TAHUN 2024/2025**



**OLEH:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO
TAHUN 2024/2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Tuhan Yang Maha Esa atas Laporan Audit Mutu Internal Universitas Pembangunan Indonesia Manado Tahun 2024/2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai hasil audit oleh Tim Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 083/UNPI-M/KEP/VIII/2025. Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah dilakukan rapat tinjauan manajemen, dari pihak Prodi di lingkup Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja. Apresiasi kami sampaikan kepada auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang telah diselenggarakan. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Manado, Oktober 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	4
Daftar Bagan.....	5
Daftar Grafik.....	6
 Bab 1. Pendahuluan.....	 7
 Bab 2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	 9
 Bab 3. Hasil Audit Mutu Internal.....	 10
 Bab 4. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	 15
6.1. Kesimpulan.....	15
6.2. Rekomendasi.....	15
Lampiran.....	16

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Tim AMI	7
Tabel 2.2 Jadwal Audit.....	7
Tabel 3.1 Hasil AMI berdasarkan Aspek dan Kriteria untuk Jenjang Sarjana dan Profesi.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehinggastakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan / continuous improvement, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (*internal-horizontal accountability*).

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan Universitas Pembangunan Indonesia Manado di era global, maka pengelolaan membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM). Gugus Kendali Mutu sebagai bagian dari perangkat penjaminan mutu menjalankan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT). Hal ini ditujukan untuk memenuhi Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, agar menghasilkan pelayanan yang bermutu dan meningkatkan kinerja.

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang

untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu kegiatan dalam mengendalikan mutu Fakultas adalah dengan Audit Mutu Internal.

B. Tujuan Audit

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan dengan standar mutu
3. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan system penjaminan mutu difakultas dan program studi

C. Lingkup Audit

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

BAB 2

PELAKSANAAN AUDIT

A. Tim Auditor AMI

Berdasarkan surat tugas Rektor Universitas Pembangunan Indonesia Manadonomor 083/UNPI-M/KEP/VIII/2025, Tim Audit Mutu Internal UNPI tanggal 16 Oktober 2025 yang berasal dari berbagai unit kerja di UNPI dan terdiri atas anggota SPMI dan Auditor Internal UNPI, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 2.1 Tim Audit Mutu

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Stenly Sedubun,S.Pd.,M.Pd	SPMI
2	Dr. Stefanus Timah, S.Sos, SKM, M.Kes	SPMI
3	Ns. Frida Mendur, S.Kep, M.Kep	SPMI
4	Arnetha S. Raintung, ST, MT	SPMI
5	Jumliyati Lambaiyang, S.Pd, M.Pd	SPMI
6	Mikha Tambaritji, S.Sos, MAP	SPMI

B. JADWAL AUDIT:

Tabel 2.2 Jadwal Audit

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Kamis, 16 Oktober 2025	
1	10.30 –10.40	Pembentukan Tim Auditor
2	10.40–10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.15	Pelaksanaan Desk Evaluation
5	11.15 – 12.00	Penyusunan Daftar Tilik (checklist)
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Auditee
8	16.15–16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 –16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 - 17.00	Rapat Penutupan

BAB 3

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADOTAHUN 2024/2025

Audit mutu merupakan penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah suatu proses audit telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses internal, apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan program tahunan, yang dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 terhadap 6 (delapan) fakultas (FAKEP, FH, FAPER, FATEK, FS, FISIP). Dengan demikian, terdapat 7 program studi dan 1 profesi ners yang diaudit. Rincian program studi yang melaksanakan AMI tahun 2025, yaitu: Program studi Sarjana (S-1) sebanyak 8 (delapan) prodi dan Prodi Ners (Ns); Tim auditor mutu internal didukung oleh beberapa unsur, yaitu: Tim Satuan Penjamin Mutu berjumlah 6 (enam) orang.

A. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNTUK JENJANG SARJANA DAN PROFESI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO TAHUN 2024/2025

1. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) UNPI Berdasarkan Kriteria Penilaian untuk Jenjang Sarjana dan Profesi

Hasil audit mutu internal (AMI) dari 8 program studi untuk jenjang Sarjana dan Profesi ditampilkan rata-rata per kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil AMI berdasarkan Aspek dan Kriteria untuk Jenjang Sarjana dan Profesi

NO.	KRITERIA	ASPEK	NILAI RATA-RATA KRITERIA
1	1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	3,8
2		Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.	
3		Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	
4	2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	3,9
5		Beban Belajar	
6		Komposisi kurikulum inti prodi	
7	3. STANDAR PERENCANAAN PEMBELAJARAN	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	3,80
8		Pembaharuan RPS	
9		Perangkat Kelengkapan RPS	
10		Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	

11	4. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran	3,65
12		Ketersediaan berbagai bentuk pembelajaran	
13		Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	
14		Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	
15		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian	
16		Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	
17		Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	
18		Jumlah jam praktikum	
19		Peluang pelaksanaan berbagai bentuk pembelajaran pada kurikulum prodi	
20		Ketersediaan bentuk pembelajaran di luar prodi	
21		Jumlah jam kegiatan belajar minimum	
22		Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	
23	5. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Penerapan prinsip penilaian	3,8
24		Teknik Penilaian	
25		Instrumen Penilaian	
26		Kesesuaian Teknik dan instrumen penilaian dengan capaian pembelajaran	
27		Pelaksanaan Penilaian	
28		Pelaksana Penilaian	
29		Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh Dosen Tetap Prodi (DTPS)	
30		Kegiatan di luar kegiatan pembelajaran	
32	6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tindak lanjut pengukuran kepuasan mahasiswa	
33		Kualifikasi Akademik Minimum Dosen pada PD Dikti	

34		Data Dosen yang tercantum pada PD Dikti	3.4
35		Kecukupan Jumlah Dosen DTPS (Dosen Tetap Program Studi)	
36		Kualifikasi akademik DTPS	
37		Jabatan akademik DTPS	
38		E. Rasio jumlah Mahasiswa ke DTPS	
39		Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	
40		Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	
41		Tenaga Kependidikan	
42		UPPS memiliki jumlah laboran	
43	7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Sarana Pembelajaran	3,51
44		Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran	
45		Prasarana Pembelajaran	
46		Fasilitas Umum	
47		Fasilitas difabel	
48	8. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Lingkup pengelolaan pembelajaran	3,88
49		Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran	
50	9. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Pembiayaan pembelajaran	3
51		Rata-rata dana operasional proses pembelajaran selama 3 tahun	
52	10. STANDAR HASIL PENELITIAN	Publikasi Ilmiah internasional hasil penelitian	3.5
53		Publikasi Ilmiah Nasional hasil penelitian	
54		Publikasi Ilmiah Wilayah/ Lokal	
55		Artikel Karya Ilmiah DTPS yang disitasi	
56		Luaran Penelitian yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
58		Publikasi Ilmiah Nasional mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS	

59		Publikasi Ilmiah Wilayah/ Lokal mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS	
60		Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
61	11. STANDAR ISI PENELITIAN	Relevansi penelitian dengan pengembangan keilmuan prodi	3,7
62	12. STANDAR PROSES PENELITIAN	Proses Penelitian	3.5
63		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	
64		Kegiatan penelitian DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	
65		Kegiatan penelitian DTPS dana dalam negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	
66		Kegiatan penelitian DTPS dana Universitas/mandiri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	
67	13. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Frekuensi penilaian penelitian	3,90
68		Aspek penilaian penelitian	
69	14. STANDAR PENELITI	Persyaratan peneliti	3,95
70	15. STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	kualifikasi sarana dan prasarana penelitian	3,76
71	16. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Pengelolaan penelitian	3,67
72	17. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Dana Penelitian DTPS	3,43
73	18. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Publikasi Ilmiah internasional hasil PkM	

73	18. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Publikasi Ilmiah internasional hasil PkM	1,66
74		Publikasi Ilmiah Wilayah/ Lokal hasil PkM	
75		Artikel Karya Ilmiah DTPS hasil PkM yang disitasi	
76		Luaran PkM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
77		Bentuk Hasil PkM	
78	19. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kedalaman dan keluasan materi PkM	3,55
79		Relevansi PkM	
80	20. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Proses PkM	3.5
81		Kegiatan PkM DTPS dana luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	
82		Kegiatan PkM DTPS dana dalam negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	
83		Kegiatan PkM DTPS dana Universitas/ mandiri yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	
84		PKM yang melibatkan mahasiswa	
85	21. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Aspek Penilaian PkM	3,56
86	22. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	persyaratan pelaksana PkM	3,80
87	23. STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	kualifikasi sarana dan prasarana PKM	3,87
88	24. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Pengelolaan PkM	3,88

90	25. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Dana PKM DTPS	3,28
91	26. STANDAR KEMAHASISWAAN	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi	3.00
92		Persentase pendaftar yang daftar ulang	
93		Mahasiswa Asing	
94		Prestasi Mahasiswa bidang akademik tingkat Internasional	
95		Prestasi Mahasiswa bidang akademik tingkat nasional	
96		Prestasi Mahasiswa bidang akademik tingkat wilayah/ lokal	
97		Prestasi Mahasiswa bidang nonakademik tingkat Internasional	
98		Prestasi Mahasiswa bidang nonakademik tingkat nasional	
99		Prestasi Mahasiswa bidang nonakademik tingkat wilayah/lokal	

BAB 4 PENUTUP

Penjaminan mutu perlu didasarkan atas data dan informasi yang benar dan akurat serta analisis yang cermat, komprehensif, dan mutakhir. Untuk menyajikan data dan informasi tersebut, perguruan tinggi dan satuan-satuan kerja senantiasa harus melakukan evaluasi berkenaan dengan kinerja, baik proses maupun hasil layanan pendidikan secara internal. Dengan memperhatikan hal di atas, UNPI menempatkan audit mutu internal sebagai salah satu unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung evaluasi mengenai kinerja program studi dalam bentuk Audit Mutu Internal. Sebelum pelaksanaan audit mutu internal (AMI), dilakukan penyusunan instrument AMI yang mengacu pada rambu-rambu SPMI, Standar Universitas dan rambu-rambu yang diterbitkan oleh BAN-PT, agar terdapat kesesuaian hasil AMI dengan audit mutu eksternal (AME) atau proses visitasi akreditasi oleh BAN-PT. Hasil audit mutu internal diharapkan dapat menggambarkan program studi atau departemen dan unit nonakademik betul-betul sudah menjalankan sistem penjaminan. AMI yang dilaksanakan oleh SPMI UNPI berupaya untuk mengungkapkan ketercapaian standar-standar mutu pada tataran departemen dan program studi. Standar-standar tersebut menjadi rujukan dalam upaya peningkatan layanan pendidikan yang berkelanjutan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Program studi, departemen dan unit non akademik diharapkan secara konsisten menjalankan penjaminan mutu untuk mewujudkan capaian standar dalam sejumlah kriteria. Pelaksanaan audit mutu internal pada departemen dan program studi di lingkungan Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah dilaksanakan sejak beberapa tahun ke belakang.

Lampiran



**YAYASAN GENERASI PEMBANGUNAN INDONESIA SULAWESI
UTARA**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO

Alamat: Jl. Wolter Mongisidi VI No. 129 BahuLingk. II Telp. (0431).827686

KEPUTUSAN

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA
MANADO**

Nomor : 083/UNPI-M/KEP/VIII/2025

**TENTANG
AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado perlu ditunjuk Auditor Mutu Internal Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- c. Bahwa untuk kelancaran pada butir a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang No. 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Pendidikan tinggi dan hasil belajar mahasiswa;
- Memperhatikan : Statuta Universitas Pembangunan Indonesia Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO TENTANG
AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO**

Kesatu : Auditor Mutu Internal Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan susunan sebagaimana terlampir

Kedua : Tugas Auditor Mutu Internal:

1. Menyiapkan formulir audit mutu internal

2. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Melakukan Audit Mutu Internal pada Program Studi
4. Membuat laporan hasil audit mutu internal.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 25 Agustus 2025
Rektor,



DR. Dra. Debby Ch.Rende, M.Si
NIDN 0918126802

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Indonesia

Manado

Nomor : 083/UNPI-M/KEP/VIII/2025

Tanggal : 25 Agustus 2025

AUDITOR MUTU INTERNAL

: Drs. F. H. Rende

DR. Dra. Debby Ch. Rende, M.Si

Steven Rende, S.Sos.,SH., MH

: 1. Stefen Taroreh, ST, MM

2. Dr. Ir. Arie Bororing, M.Si

3. Dr. Maria T. Tulusan, SE, M.Si

4. Ns.Verra Karame, S.Kep, M.Kes

5. Ns. Esther Lontoh, S.Kep, M.Kes

6. Johnny Rende, SH,MH

7. Rini Patasaka, S.IP,M.Si

8. Patrick Linggar, SS, M.Hum

$$\vdots$$

1. Dr. Stefanus Timah, S.Sos, SKM, M.Kes

2. Ns. Frida Mendur, S.Kep, M.Kep

3. Arnetha S. Raintung, ST, MT

4. Jumliyati Lambaiyang, S.Pd, M.Pd

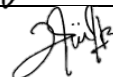
5. Mikha Tambaritji, S.Sos. MAP

Mengetahui

Rektor,

Dr. Dra. Debby Ch.Rende, M.Si

NIDN. 09181268

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO <i>Alamat: Jl. Wolter Mongisidi VI No. 129 BahuLingk. II Telp. (0431).827686.</i>			
	BERITA ACARA RAPAT			
Hari : Kamis		Tanggal : 16 Oktober 2025		
Tempat : Ruang Prodi				
No.	Nama	NIDN	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Stenlly Sedubun,S.Pd.,M.Sd		Auditor	
2.	Dr. Stefanus Timah, S.Sos, SKM, M.Kes		Anggota	
3.	Jumliyati Lambaiyang,S.Pd.,M.Pd		Anggota	
4.	Ns. Julita Legi, M.Kep		Anggota	
5.				

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA MANADO <i>Alamat: Jl. Wolter Mongisidi VI No. 129 BahuLingk. II Telp. (0431).827686.</i>	
	BERITA ACARA RAPAT	

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pembangunan Indonesia Manado

BERITA ACARA RAPAT

Pada Tanggal 16 Oktober Tahun 2025 bertempat di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado**

Catatan penting selama pelaksanaan **Audit Mutu Internal** adalah :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Audit ditutup dengan Pelaporan Audit

Manado, 27 Oktober 2025

Pimpinan



Stenlly Sedubun, S.Pd., M.Sd